



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN BARU  
KECAMATAN ARUT SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa telah disepakati bersama Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN BARU KECAMATAN ARUT SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
12. Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang.
13. Koordinat Geografis adalah koordinat yang besarnya ditetapkan dalam derajat, menit, dan detik sudut pada sistem sumbu lintang dan bujur geografis.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah sistem koordinat geografis berupa garis horizontal yang mengukur titik antara suatu titik dengan garis katulistiwa dan berada diselatan garis katulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah sistem koordinat geografis berupa garis vertikal yang mengukur suatu titik dengan titik nol bumi dan berada di timur titik 0°.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan/Desa.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
18. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa/kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa/kelurahan.

BAB II  
BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Batas Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan.
- b. Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Natai Baru Kecamatan Arut Selatan dan Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada.
- c. Batas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai dan Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan.
- d. Batas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Raja, Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan serta Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai.

BAB III

POSISI PBU, TK DAN PABU

Pasal 3

1. Batas Kelurahan Baru sebelah Barat dengan Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dimulai dari :
  - 1) PABU.A-013 selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri Sungai Arut sampai muara Sungai Kadipi titik PABU.A-035 dengan koordinat  $111^{\circ}37' 14,626''$ BT dan  $2^{\circ}33'50,120''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Baru, Kelurahan Raja Seberang, dan Desa Natai Baru Kecamatan Arut Selatan.

2. Batas Kelurahan Baru sebelah Utara dengan Desa Natai Baru Kecamatan Arut Selatan dan Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dimulai dari :

- 1) PABU.A-035 selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri Sungai Kadipi sampai pada TK-001 dengan koodinat  $111^{\circ} 37' 49,707''$ BT dan  $2^{\circ} 34' 5,936''$ LS.
- 2) TK-001 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri jalan perkebunan sampai pada PABU.A-036 dengan titik koordinat  $111^{\circ} 37' 49,411''$ BT dan  $2^{\circ} 34' 24,362''$ LS
- 3) PABU.A-036 selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri jalan perkebunan sampai pada TK.002 dengan koordinat  $111^{\circ} 38' 22,475''$ BT dan  $2^{\circ} 34' 25,420''$ LS.
- 4) TK-002 selanjutnya mengarah Selatan menyusuri jalan perkebunan sampai pada TK-003 dengan koordinat  $111^{\circ} 38' 20,103''$ BT dan  $2^{\circ} 35' 29,713''$ LS.
- 5) TK-003 selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri jalan perkebunan sampai pada TK-004 dengan koordinat  $111^{\circ} 39' 59,557''$ BT dan  $2^{\circ} 35' 34,450''$ LS
- 6) TK-004 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri jalan perkebunan sampai pada TK-005 dengan koordinat  $111^{\circ} 39' 57,382''$ BT dan  $2^{\circ} 37' 6,105''$ LS
- 7) TK-005 selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK-006 dengan koordinat  $111^{\circ} 41' 52,998''$ BT dan  $2^{\circ} 37' 8,468''$ LS.
- 8) TK-006 selanjutnya mengarah Timur Laut menyusuri jalan perkebunan sampai pada PABU.A.P-37 dengan koordinat  $111^{\circ} 41' 54,086''$ BT dan  $2^{\circ} 37' 6,726''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Baru, dan Desa Natai Baru Kecamatan Arut Selatan dengan Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada.

- 9) PABU.A.P-37 selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri jalan ladang masyarakat sampai pada TK-007 dengan titik koordinat  $111^{\circ}42'6,164''$ BT dan  $2^{\circ}37'19,660''$ LS.
- 10) TK.007 selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri jalan batas ladang sampai pada TK.008 dengan koordinat  $111^{\circ}42'7,247''$ BT dan  $2^{\circ}37'18,909''$ LS.
- 11) TK.008 dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri jalan ladang masyarakat sampai pada PABU.A-38 dengan koordinat  $111^{\circ}42'23,333''$ BT dan  $2^{\circ}37'31,774''$ LS.
- 12) PABU.A-38 selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti Jalan Ahmad Yani sampai pada PABU.A-39 dengan koordinat  $111^{\circ}42'25,654''$ BT dan  $2^{\circ}37'22,832''$ LS
- 13) PABU.A-39 selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri jalan ladang masyarakat sampai pada TK-009 dengan koordinat  $111^{\circ}42'32,395''$ BT dan  $2^{\circ}37'24,059''$ LS
- 14) TK-009 selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti batas ladang masyarakat sampai pada TK-010 dengan koordinat  $111^{\circ}42'31,727''$ BT dan  $2^{\circ}37'26,706''$ LS.
- 15) TK-010 selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri jalan ladang masyarakat sampai pada TK-011 dengan koordinat  $111^{\circ}42'39,745''$ BT dan  $2^{\circ}37'28,299''$ LS.
- 16) TK-011 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri batas ladang masyarakat sampai pada TK-012 dengan koordinat  $111^{\circ}42'38,841''$ BT dan  $2^{\circ}37'31,127''$ LS.
- 17) TK-012 selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri batas ladang masyarakat sampai pada TK-013 dengan koordinat  $111^{\circ}42'49,601''$  dan  $2^{\circ}37'42,711''$ LS.

- 18) TK-013 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri batas ladang sampai pada TK-014 dengan koordinat  $111^{\circ}42'48,017''$  dan  $2^{\circ}37'44,607''$ LS.
  - 19) TK-014 selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri batas ladang masyarakat sampai pada TK-015 dengan koordinat  $111^{\circ}42'56,882''$ BT dan  $2^{\circ}37'53,850''$ LS.
  - 20) TK-015 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri batas ladang sampai pada PABU.A-40 dengan koordinat  $111^{\circ}42'53,990''$ BT dan  $2^{\circ}37'58,702''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan dan Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada dan Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai.
3. Batas Kelurahan Baru sebelah Timur dengan Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dimulai dari :
- 1) PABU.A-40 selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-016 dengan koordinat  $111^{\circ}43'0,820''$ BT dan  $2^{\circ}38'0,251''$ LS.
  - 2) TK-016 selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-017 dengan koordinat  $111^{\circ}43'9,340''$ BT dan  $2^{\circ}38'11,440''$ LS.
  - 3) TK-017 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-018 dengan koordinat  $111^{\circ}43'3,003''$ BT dan  $2^{\circ}38'24,401''$ LS.
  - 4) TK-018 selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-019 dengan koordinat  $111^{\circ}43'21,094''$ BT dan  $2^{\circ}38'32,131''$ LS.
  - 5) TK-019 selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-020 dengan koordinat  $111^{\circ}43'40,159''$ BT dan  $2^{\circ}38'33,426''$ LS.

- 6) TK-020 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-021 dengan koordinat  $111^{\circ}43'44,648''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}38'50,627''\text{LS}$ .
- 7) TK-021 selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-022 dengan koordinat  $111^{\circ}43'52,375''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'3,459''\text{LS}$ .
- 8) TK-022 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-023 dengan koordinat  $111^{\circ}43'45,094''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'24,103''\text{LS}$
- 9) TK-023 selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-024 dengan koordinat  $111^{\circ}43'16,526''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'18,738''\text{LS}$ .
- 10) TK-024 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-025 dengan koordinat  $111^{\circ}43'12,320''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'23,898''\text{LS}$ .
- 11) TK-025 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-026 dengan koordinat  $111^{\circ}43'4,376''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'25,988''\text{LS}$ .
- 12) TK-026 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-027 dengan koordinat  $111^{\circ}43'2,891''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'30,574''\text{LS}$ .
- 13) TK-027 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri kebun masyarakat sampai pada PABU.A.K-41 dengan koordinat  $111^{\circ}42'53,232''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'34,544''\text{LS}$ .

- 8) PABU.A.K-044 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-032 dengan koordinat  $111^{\circ}42'41,194''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'43,253''\text{LS}$ .
- 9) TK-032 selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri batas ladang sampai pada TK-033 dengan koordinat  $111^{\circ}42'39,650''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'41,746''\text{LS}$ .
- 10) TK-033 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-034 dengan koordinat  $111^{\circ}42'36,909''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'42,502''\text{LS}$ .
- 11) TK-034 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri batas Kelenteng Damai Sejahtera Natai Raya sampai pada TK-035 dengan koordinat  $111^{\circ}42'39,998''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'50,126''\text{LS}$ .
- 12) TK-035 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-036 dengan koordinat  $111^{\circ}42'36,533''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'52,010''\text{LS}$ .
- 13) TK-036 selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri kebun masyarakat sampai pada PBU.A.K-045 dengan koordinat  $111^{\circ}42'13,865''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'47,177''\text{LS}$  merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Baru, Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan dan Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai.
- 14) PBU.A.K-045 selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti batas Kawasan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU/AURI) sampai pada PABU.A-046 dengan koordinat  $111^{\circ}42'14,133''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'29,302''\text{LS}$ .

4. Batas Kelurahan Baru sebelah Selatan dengan Desa Natai Raya, Kelurahan Sidorejo dan Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan, Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dimulai dari :

- 1) PABU.A.K-41 selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-028 dengan koordinat  $111^{\circ}42'47,416''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'36,162''\text{LS}$ .
- 2) TK-028 selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-029 dengan koordinat  $111^{\circ}42'44,619''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'31,743''\text{LS}$ .
- 3) TK-029 selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri Jalan Kopar sampai pada PABU.A-042 dengan koordinat  $111^{\circ}41'58,762''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'40,652''\text{LS}$ .
- 4) PABU.A-042 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri kebun masyarakat sampai pada TK-030 dengan koordinat  $111^{\circ}41'56,404''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'47,039''\text{LS}$ .
- 5) TK-030 selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri anak sungai sampai pada TK-031 dengan koordinat  $111^{\circ}42'5,922''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'51,833''\text{LS}$ .
- 6) TK-031 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri kebun masyarakat sampai pada PABU.A-043 dengan koordinat  $111^{\circ}42'2,890''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}39'58,748''\text{LS}$ .
- 7) PABU.A-043 selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri ruas Jalan Natai Raya-Batas Sungai Tendang sampai pada PABU.A.K-044 dengan koordinat  $111^{\circ}42'45,632''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'37,882''\text{LS}$ .

- 15) PABU.A-046 selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti batas Kawasan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU/AURI) sampai pada TK-037 dengan koordinat  $111^{\circ}40'55,355''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'27,980''\text{LS}$ .
- 16) TK-037 selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti batas Kawasan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU/AURI) sampai pada TK-038 dengan koordinat  $111^{\circ}40'52,153''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'31,937''\text{LS}$ .
- 17) TK-038 selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti batas Kawasan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU/AURI) sampai pada TK-039 dengan koordinat  $111^{\circ}40'45,013''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'31,062''\text{LS}$ .
- 18) TK-039 selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti batas Kawasan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU/AURI) sampai pada TK-040 dengan koordinat  $111^{\circ}40'44,427''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'23,591''\text{LS}$ .
- 19) TK-040 selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti batas Kawasan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU/AURI) sampai pada TK-041 dengan koordinat  $111^{\circ}39'56,933''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'23,031''\text{LS}$ .
- 20) TK-041 selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti batas Kawasan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU/AURI) sampai pada TK-042 dengan koordinat  $111^{\circ}39'40,332''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'37,691''\text{LS}$ .
- 21) TK-042 selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti batas Kawasan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU/AURI) sampai pada PBU.A-47 dengan koordinat  $111^{\circ}39'14,829''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'21,442''\text{LS}$ .

- 22) PBU.A-047 selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti batas Kawasan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU/AURI) sampai pada PBU.A-048 dengan koordinat  $111^{\circ}39'12,926''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'48,621''\text{LS}$  merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Baru, Kelurahan Sidorejo, Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan.
- 23) PBU.A-048 selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan batas RT 27 Kelurahan Sidorejo sampai PABU.A-049 dengan koordinat  $111^{\circ}39'5,694''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'39,679''\text{LS}$ .
- 24) PABU.A-049 selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Jalan Natai Arahana sampai pada PABU.A-050 dengan koordinat  $111^{\circ}38'58,531''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'47,538''\text{LS}$ .
- 25) PABU.A-050 selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti Jalan Padat Karya sampai pada PABU.A-051 dengan koordinat  $111^{\circ}38'47,960''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'33,090''\text{LS}$ .
- 26) PABU.A-051 selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Jalan Asam Bubuk sampai pada TK-043 dengan koordinat  $111^{\circ}38'32,134''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'43,000''\text{LS}$ .
- 27) TK-043 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyeberangi Jalan PKGB2 sampai pada PABU.A-005 dengan koordinat  $111^{\circ}38'29,525''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'43,266''\text{LS}$  yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Baru, Kelurahan Raja dan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan.
- 28) PABU.A-005 selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati lahan masyarakat sampai pada PBU.A-006 dengan koordinat  $111^{\circ}38'27,001''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'38,185''\text{LS}$ .

- 29) PABU.A-006 selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Jalan setapak sampai pada PABU.A-007 dengan koordinat  $111^{\circ}38'22,891''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'38,579''\text{LS}$ .
- 30) PABU.A-007 selanjutnya mengarah ke Barat Laut melewati menyusuri jalan sampai pada PABU.A-008 dengan koordinat  $111^{\circ}38'20,714''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'37,132''\text{LS}$ .
- 31) PPABU.A-008 selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada PABU.A-009 dengan koordinat  $111^{\circ}38'20,548''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'34,734''\text{LS}$ .
- 32) PABU.A-009 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Gang Teri sampai pada PABU.A-010 dengan koordinat  $111^{\circ}38'18,090''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'35,517''\text{LS}$ .
- 33) PABU.A-010 selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti Gang Kelapa sampai pada PABU.A-011 dengan koordinat  $111^{\circ}38'16,489''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'31,396''\text{LS}$ .
- 34) PABU.A-011 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan Pakunegara sampai pada PABU.A-012 dengan koordinat  $111^{\circ}38'13,671''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'33,603''\text{LS}$  yang terletak di depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 35) PABU.A-012 selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Gang Sesepat sampai pada PABU.A-013 dengan koordinat  $111^{\circ}38'2,166''\text{BT}$  dan  $2^{\circ}40'18,329''\text{LS}$  yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Baru, Kelurahan Raja dan Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan.

Pasal 4

Posisi PBU, TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 28 Desember 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 28 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH**  
**NIP. 19720616 199903 1 009**